

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian proses perencanaan dan penganggaran partisipatif di Kabupaten Sijunjung dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses perencanaan dan penganggaran partisipatif di Kabupaten Sijunjung secara normatif dapat dikatakan sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2004 dan Permendagri No 54 Tahun 2010. Namun pelaksanaannya masih belum optimal yang disebabkan oleh beberapa hal :
  - a. Proses perencanaan dan perencanaan partisipatif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sijunjung sudah melibatkan masyarakat, namun baru sampai pada tahap penyelidikan dan perumusan masalah. Sedangkan pada tahap identifikasi daya dukung, menetapkan langkah-langkah rinci dan merancang anggaran masyarakat belum diikuti sertakan.
  - b. Keterlambatan penyampaian informasi Rencana Kerja (Renja) dari masing-masing OPD teknis.
2. Dilihat dari segi efektivitas, proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2017 sudah efektif, karena seluruh tahapan perencanaan sudah terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu persentase usulan masyarakat yang ditampung di APBD sudah sebesar 25,01%. Nilai anggaran yang dialokasikan untuk usulan masyarakat juga sudah sangat besar yaitu setengah dari total belanja langsung sebesar Rp. 248.378.500.000,- (*Dua ratus empat puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) atau sebesar 53,67%.

### B. Saran

Agar proses perencanaan dan penganggaran partisipatif menjadi lebih baik lagi, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan daerah diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan lagi keterlibatan masyarakat sampai ke proses pengambilan keputusan dan penetapan anggaran, serta diharapkan agar seluruh proses penetapan anggaran dapat diakses oleh masyarakat secara mudah.

2. Bappeda juga diharapkan bisa mengkoordinir OPD teknis agar dapat menyampaikan renja sebelum rembuk jorong dilaksanakan, hal ini akan meminimalisir ketidaksinkronan antara usulan masyarakat dengan Renja OPD.
3. Mengingat keterbatasan anggaran, sebaiknya pemerintah daerah diharapkan mampu mencari potensi pendanaan dari PAD yang belum optimal.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mengkaji lebih dalam lagi sampai ke seluruh proses perencanaan dan penganggaran. Mulai dari musrenbang nagari sampai kepada proses penetapan anggaran di APBD.

